



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGATURAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN KAPAL YANG MELINTAS
DI BAWAH JEMBATAN KALAHIEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya musibah kecelakaan kapal serta timbulnya gangguan keselamatan dan keamanan yang berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kabupaten Barito Selatan perlu adanya inisiatif pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa guna kepentingan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap bangunan jembatan dan bangunan terapung milik masyarakat pada alur sungai Barito, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 83);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terwongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1422);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN KAPAL YANG MELINTAS DI BAWAH JEMBATAN KALAHIEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

5. Unit Penyelenggara Pelabuhan disingkat UPP adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Ranga Ilung di Kabupaten Barito Selatan.
6. Bangunan jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
7. Jembatan adalah Jembatan Kalahien.
8. Lalu lintas Angkutan Sungai di bawah Jembatan Kalahien adalah lalu lintas di bawah Jembatan Kalahien dan aktivitas lainnya di sekitar jembatan, meliputi kapal, tongkang dan rakit.
9. Tongkang adalah sarana angkutan yang menggunakan alat penarik dan atau pendorong menjadi satu kesatuan alat angkutan air.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Rakit adalah rangkaian kayu bulat yang berbentuk rakit dengan panjang dan lebar tertentu yang ditarik oleh kapal penarik.
12. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, selanjutnya disingkat SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
13. Pos Pengawasan Terpadu adalah bangunan yang digunakan oleh Tim Pengawas Terpadu.
14. Tim Pengawas Terpadu adalah tim yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lalu lintas angkutan sungai.
15. Tinggi Kapal dan sejenisnya adalah tinggi diukur dari garis air sampai titik tertinggi bagian kapal atau sejenisnya termasuk bagian dari muatannya.
16. Tinggi Ruang bebas minimal adalah tinggi diukur dari garis air pada kondisi banjir besar sampai bagian terbawah dari bentang jembatan yang dilewati.
17. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal.
18. Alur Pelayaran Sungai adalah perairan sungai, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
19. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
20. Penundaan Kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal dan membantu kapal yang berolah gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

21. Kapal Tunda adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya.
22. Nakhoda adalah Awak Kapal yang menjadi Pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Alur Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut, sungai dan danau.
24. Perairan Daratan adalah semua perairan sepanjang sungai dari hulu sampai ke muara, terusan, danau dan waduk.
25. Daerah hambatan berlayar adalah daerah alur pelayaran yang kurang aman untuk dilayari tanpa bantuan kapal lain dan/atau panduan yang disebabkan oleh penyempitan alur, gosong atau pasir, batu, pendangkalan alur serta bangunan lainnya yang terdapat pada alur pelayaran.
26. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya perairan.
27. Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan yang menggunakan kapal sungai yang dilakukan di sungai dan danau untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan/atau danau.
28. Badan Usaha adalah wadah atau entitas berbadan hukum yang digunakan untuk menjalankan usaha secara komersial dengan tujuan menarik keuntungan.
29. Usaha Penyewaan Kapal Bantu (*Assist Boat*) adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan berupa kapal bantu (*assist boat*) guna keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas perairan pada daerah hambatan berlayar.
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas pelayaran pada daerah hambatan pelayaran.
31. Asistensi Kapal Bantu (*assist boat*) adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis serta kapasitas mesin tertentu yang digerakkan dengan tenaga mekanik dan/atau kapal bantu untuk mengarahkan/memandu nahkoda kapal dalam melintasi daerah hambatan pelayaran.
32. Daerah tambatan sementara adalah daerah tertentu yang merupakan bagian kawasan pelabuhan yang terletak sebelum dan sesudah jembatan Kalahien yang diperuntukan sebagai tempat tambat labuh kapal sebelum berlayar melintasi jembatan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pegaturan dan pengawasan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintasi daerah hambatan berlayar;

- (2) Mencegah dan meminimalisasi kecelakaan kapal, kerusakan bangunan dan kerusakan bibir sungai pada daerah hambatan berlayar;
- (3) Mendukung kelancaran lalu lintas angkutan dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan dalam Peraturan Bupati ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau usaha yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintasi daerah hambatan berlayar;
- (2) Daerah hambatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah Alur Pelayaran di bawah Jembatan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan bahaya atau kecelakaan di daerah hambatan berlayar;
 - b. menerapkan sanksi kepada Nakhoda atau Pemilik Kapal apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang disebabkan oleh pengoperasian kapal; dan
 - c. mengambil tindakan administratif terhadap Nakhoda atau pemilik kapal yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGATURAN DAN PENGAWASAN KAPAL

Bagian Kesatu Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Kapal

Pasal 4

- (1) Semua pengguna alur lalu lintas sungai yang melintas di bawah jembatan wajib mematuhi dan menaati SBNP serta ketentuan lalu lintas angkutan sungai;
- (2) Sebelum melintas di bawah jembatan, nahkoda/pemilik kapal/agen pelayaran/pemilik barang atau dengan sebutan lain wajib menandatangani Surat Pernyataan bertanggung jawab mutlak terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi jembatan terkait pengoperasian kapalnya;
- (3) Nahkoda dan Anak Buah Kapal wajib melakukan pengamatan dan mewaspadaai keadaan di sekitar kawasan berlayar yang dapat berakibat membahayakan dan/atau menabrak bangunan jembatan;
- (4) Setiap pengguna alur sungai yang melintas di bawah jembatan bertanggung jawab secara mutlak terhadap kerusakan jembatan dan/atau sarana bantu bangunan jembatan lainnya.

Bagian Kedua
Pengaturan Angkutan Kapal

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas Kapal Tongkang dan Rakit Kayu yang melintas di bawah jembatan, pada jarak 2.000 (dua ribu) meter sebelum dan sesudah jembatan wajib ditarik menggunakan Kapal Tunda paling sedikit 3 (tiga) buah kapal;
- (2) Kapal Tunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentang sampai dengan 60 (enam puluh) meter, lebar kapal/tongkang kurang atau sampai dengan 20 (dua puluh) meter dengan muatan paling banyak 4.000 (empat ribu) ton, wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan dibantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 350 (tiga ratus lima puluh) DK;
 - b. bentang lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 150 meter, lebar kapal/tongkang lebih dari 20 (dua puluh) meter atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter dengan muatan paling banyak 5.000 (lima ribu) ton wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan di bantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 500 (lima ratus) DK; dan
 - c. pada bentang lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter, lebar dan muatan kapal yang lebih besar dari kriteria yang dimaksud pada huruf b, untuk persyaratan jumlah, kapasitas mesin kapal tarik akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan oleh Tim Pengawas Terpadu terhadap kapal/tongkang yang akan melintas, dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk rakit yang akan melintas di bawah jembatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lebar rakit kayu log maupun rakit lainnya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) lebar bentang utama di bawah jembatan;
 - b. panjang rakit kayu log maupun rakit lainnya tidak melebihi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) lebar rata-rata alur pelayaran sungai yang dilalui.

Pasal 6

Aktivitas pelayaran di bawah jembatan dapat dilewati oleh tongkang dan rakit kayu log dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali menggunakan kapal tunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV
KEGIATAN DAN PERSYARATAN JASA LAYANAN KAPAL BANTU

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha Jasa Layanan Kapal Bantu

Pasal 7

- (1) Kapal bantu dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk BUMD untuk melakukan kerja sama dengan Badan Usaha dalam rangka menjalankan kegiatan usaha jasa Layanan Kapal Bantu pada daerah hambatan berlayar di bawah jembatan;
- (3) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Jasa Layanan Kapal Bantu, wajib memiliki Izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan Jasa Kapal Bantu

Pasal 8

Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Layanan Kapal Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki persetujuan tertulis melintasi jembatan dari Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan;
- b. memiliki armada atau kapal kerja yang cukup sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan, minimal berkapasitas 350 DK serta dilengkapi dengan persyaratan teknis/dokumen kapal yang masih berlaku;
- c. memiliki Anak Buah Kapal yang berpengalaman dan bersertifikat;
- d. menaati dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan keselamatan berlayar.

BAB V
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Layanan Kapal Bantu yang dilakukan oleh Badan Usaha;
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur dan mengawasi serta melakukan penindakan agar setiap kapal yang menggandeng dan/atau menarik Tongkang dan/atau Rakit Log berlayar melintasi kawasan jembatan dari arah hulu ke hilir wajib dibantu atau digandeng oleh kapal bantu;

- b. melaksanakan pengawasan, larangan atau penundaan sementara berlayar bagi nakhoda atau pemilik kapal jika akan menimbulkan bahaya kecelakaan dan hambatan baik bagi kapal maupun bagi bangunan jembatan dan alur pelayaran; dan
 - c. menuntut ganti rugi atau perbaikan kepada nakhoda atau pemilik kapal terhadap kerusakan dan/atau hambatan pada bangunan jembatan/tiang *fender* dan alur pelayaran yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dan instansi terkait jika diperlukan.
- (4) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap kawasan daerah hambatan pelayaran.

Bagian Kedua
Tim Pengawasan Terpadu

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Terpadu yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, UPP Kelas II Rangka Ilung, TNI dan Kepolisian.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim melakukan monitoring dan pengawasan terhadap situasi dan kondisi alur pelayaran yang melintas di bawah jembatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur.
- (4) Apabila dari hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kondisinya dapat berakibat pada terganggunya keamanan dan keselamatan bangunan jembatan, maka alur pelayaran yang melintasi jembatan tersebut dapat ditutup sementara oleh Petugas Pos Pengawasan Terpadu setempat dengan memperhatikan efektivitas dan kepentingan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tim Investigasi

Pasal 11

- (1) Tim Investigasi bertugas melakukan pemeriksaan dan penilaian atas setiap kerusakan jembatan dan sarana bantu lainnya yang disebabkan oleh pelanggaran dan menetapkan ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran dimaksud.

- (2) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
 - e. TNI;
 - f. Kepolisian;
 - g. UPP Kelas II Rangka Ilung.
- (3) Tim Investigasi melaporkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Pos Pengawasan Terpadu

Pasal 12

- (1) Pemerintah membangun Pos Pengawasan Terpadu.
- (2) Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu berada di wilayah arah hulu sungai Jembatan dengan memperhatikan kondisi alur pelayaran.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Badan Usaha dalam pengadaan jasa layanan kegiatan layanan kapal bantu dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Badan Usaha yang menyediakan jasa layanan kapal bantu dapat menyewakan jasanya kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (4) Tarif jasa sewa alat layanan kapal bantu yang disepakati bersama tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengawasan Terhadap Angkutan Kapal yang Melintasi Kawasan Jembatan Kalahien dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Oktober 2019


BUPATI BARITO SELATAN,
[Signature]
EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Oktober 2019


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**
[Signature]
SYAHRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 27


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum
[Signature]
SAHAT NURYADIN, SH, MH